

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini meningkat pesat dari tahun ke tahun. Tuntutan perkembangan zaman menjadikan kebutuhan teknologi masyarakat semakin bertambah. Berbagai produk teknologi yang semakin canggih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang konsumtif diciptakan. Hal ini merupakan wujud dari berkembangnya zaman teknologi informasi dan komunikasi yang kuno menuju zaman teknologi informasi dan komunikasi yang lebih modern agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang disebut dengan era globalisasi.

Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah membawa berbagai dampak positif dan negatif. Dampak positif telah meningkatkan peradaban dan sumber daya manusia serta sumber daya teknologi yang semakin canggih dan ultra modern. Sedangkan dampak negatif telah menimbulkan pencemaran sumber daya lingkungan hidup, di mana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai tindak kejahatan dan kekerasan sebagaimana nampak dalam interaksi sosial masyarakat dewasa ini. Kondisi tersebut telah hampir merata baik di lingkungan kehidupan pedesaan, maupun dalam kawasan kumuh dan elit di perkotaan¹.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Pada zaman dahulu masyarakat menggunakan

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris. *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Refika Aditama, 2009. hlm. 46.

surat, telegram, radio, koran, majalah, dan lain sebagainya sebagai alat yang memfasilitasi mereka untuk mencari informasi dan berkomunikasi. Bahkan untuk berkomunikasi jarak jauh saja membutuhkan waktu yang relatif lama. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, sekarang masyarakat tidak perlu direpotkan dengan sulitnya berkomunikasi dan mencari informasi walaupun ada perbedaan jarak sekalipun.

Situs jejaring sosial merupakan sebuah web berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunanya untuk membuat profil, melihat daftar pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Hubungan antara perangkat mobile dan halaman web internet melalui jaringan sosial telah menjadi standar dalam komunikasi digital².

Di era globalisasi ini, media massa mempunyai peranan penting dalam hal berkomunikasi dan berbagi informasi. Media massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat menggunakan media massa dengan bantuan jaringan internet sebagai alat mencari informasi dan berkomunikasi secara bebas. Mulai dari mencari dan menyebarkan berita, ilmu pengetahuan, bahkan berkomunikasi di media sosial.

Pengguna media sosial dapat memposting konten berupa tulisan, video, suara maupun gambar secara bebas yang dapat disebarluaskan dimanapun dan kapanpun dengan bantuan jaringan internet. Tidak jarang pengguna media sosial menyalahgunakan media sosial sebagai sarana untuk meluapkan emosi mereka,

² Edmon Makarim. 2010. *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 76

menyebarkan berita palsu, menjatuhkan orang lain, bahkan menyebarkan kebencian kepada orang lain atau suatu kelompok.

Ujaran kebencian yang dilayangkan kepada seseorang atau kelompok orang tertentu banyak mencuri perhatian akhir-akhir ini. Melalui postingan di media sosial dengan ujaran kebencian semakin marak diperbincangkan. Banyak pengguna internet (*netizen*) menyebarkan suatu postingan (gambar, foto, video, suara, dan kata-kata) dengan ujaran kebencian yang menimbulkan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama, dan lain sebagainya.

Ujaran kebencian tidak hanya dilakukan di media massa maupun media sosial saja. Banyak peristiwa ujaran kebencian yang dilakukan selain pada media tersebut. Ujaran kebencian bisa juga dilakukan saat seseorang atau lebih berorasi di depan publik, ceramah keagamaan, bahkan lewat tulisan berupa spanduk maupun *banner*.

Tidak sedikit masyarakat yang merasa dirugikan akibat dari ujaran kebencian yang sedang marak terjadi ini melakukan upaya hukum. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.³

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu peraturan dalam hukum positif Indonesia yang dipergunakan untuk membatasi perbuatan-perbuatan yang

³ Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 149

melanggar di media sosial terkait dengan rasa kebencian dan juga unsur suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”

Selanjutnya, ketentuan pidana pada perbuatan yang melanggar di media sosial terkait dengan rasa kebencian dan juga unsur suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dalam Pasal 45A ayat (2) UU ITE berbunyi,

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Terkait pemahaman dari kebencian itu sendiri, dalam pasal tersebut tidak ada pemahaman yang cukup jelas. Oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, dalam Pasal 156 KUHP lebih mengarah ke perbuatan yang menyatakan permusuhan (*vijanschap*) yaitu, perbuatan yang menyatakan dengan ucapan yang isinya dipandang oleh umum sebagai memusuhi suatu golongan penduduk Indonesia. Perbuatan menyatakan kebencian (*haat*) adalah berupa perbuatan menyatakan dengan ucapan yang isinya dipandang atau dinilai oleh masyarakat umum sebagai membenci terhadap suatu golongan penduduk Indonesia.

Perbuatan yang isinya dipandang oleh umum menyatakan ucapan yang menghina, merendahkan, melecehkan terhadap suatu golongan penduduk Indonesia.⁴

⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Cetakan II Edisi Revisi, Media Nusa Creative, Malang, 2016., hlm. 199.

Dengan adanya hal Dampak negatif jejaring sosial bagi masyarakat adalah dengan situs jejaring sosial yang mereka akan merasa kecanduan dan tidak mengenal waktu karena mereka harus update terhadap situs jejaring sosial yang mereka miliki. Belakangan ini marak pula kasus-kasus penyebaran kebencian yang demikian kental memuat unsur suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perusakan rumah ibadah pada Putusan Pengadilan Cilacap Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Clp terdakwa Herry Agus Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 jo Pasal 28 ayat (2) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Clp?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian melalui sarana internet pada Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Clp?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 jo Pasal 28 ayat (2) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Clp.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Melalui Sarana Internet pada Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Clp.